



Amanah – Berjama'ah – Izzah

**KEPUTUSAN
RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**

Nomor : 04/RALB/17/XI-XII/2017

Tentang

PEDOMAN KOMUNITAS

Bismillahi Rahmanir Rahim

Asyhadu an laa ilaaha illallāh wa asyhadu anna Muhammad Rasuulullāh.

RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA KS 212,

- Menimbang :
- a. Bahwa jumlah anggota koperasi yang besar membutuhkan pengelolaan organisasi secara sehat dan bertanggung jawab;
 - b. Bahwa penataan organisasi membutuhkan pengaturan manajemen kelembagaan sehingga pencapaian tugas organisasi menjadi optimal;
 - c. Bahwa hubungan Pusat ke Komunitas patut dituangkan dalam tatanan kerja yang koordinatif, akomodatif, integratif dan sinkron;
 - d. Bahwa struktur organisasi dari Pusat hingga ke anggota perlu disusun sehingga mempunyai tugas dan fungsi yang jelas;
 - e. Bahwa oleh karena itu perlu diatur Pedoman Komunitas.
- Mengingat :
1. Pasal 23-28 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
 2. Pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015; Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
 3. Pasal 32 ayat (4) Anggaran Dasar KS 212;
 4. Pasal 1 butir 1.4, pasal 34 dan pasal 74 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga KS 212.
- Memperhatikan :
1. Rapat-rapat terbatas dan Laporan Dewan Pengawas;
 2. Masukan berbagai pihak;
 3. Laporan Komisi C dan respons peserta Rapat Anggota Luar Biasa atas hasil sidang Komisi C;
 4. Pembahasan dan keputusan Tim 17.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pasal 1

Menerima hasil pembahasan Tim 17 dan karenanya memberlakukan hasil pembahasan mengenai Rancangan Pedoman Komunitas menjadi Pedoman Komunitas seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman Komunitas ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kesalahan.

Ditetapkan terakhir di :
Bogor, 14 Desember 2017

Rapat Anggota Luar Biasa KS 212

Pimpinan Sidang,

ttd,

Asrul Azis Taba
Ketua

M Syafii Antonio
Anggota

ttd,

Ichsanuddin Noorsy
Anggota

ttd,

Moh Sukri
Anggota

Bukhori Abd. Somad
Anggota

Lampiran: SK 04/RALB



Amanah – Berjama'ah – Izzah

KEPUTUSAN

Nomor : 04/RALB/17/XI/2017

RAPAT TIM 17

Bogor, 18 November 2017

Jakarta, 19-20 November 2017 dan

27-28 November 2017

Bogor, 15 Desember 2017

Tentang

PEDOMAN KOMUNITAS KS 212

Bismillahi Rahmanir Rahim

'Asyhadu an laa ilaaha illallāh wa asyhadu anna Muhammad Rasuulullāh.

PEDOMAN KOMUNITAS KOPERASI SYARIAH 212

1. Pengertian Komunitas KS 212

Komunitas Koperasi Syariah 212 (KS 212) adalah sekumpulan orang Islam yang berhimpun pada satu wilayah kelurahan/desa sampai kecamatan, yang bertujuan untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan dan membangun kebersamaan dalam rangka mengembangkan ekonomi umat berlandaskan Spirit 212.

2. Semangat 212 adalah semangat ukhuwah Islamiyah demi harkat martabat umat dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya bidang perekonomian.

3. Persyaratan Komunitas

- 3.1. Memiliki minimal anggota 100 orang yang terdaftar sebagai anggota KS 212 yang berada pada wilayah kelurahan/desa sampai kecamatan yang sama.
- 3.2. Memiliki kantor atau sekretariat untuk melaksanakan berbagai kegiatan Komunitas sebagai domisili komunitas.
- 3.3. Memiliki kepengurusan komunitas.

4. Pengesahan Komunitas

- 4.1. Pengesahan Komunitas dilakukan oleh KS 212, setelah mempelajari usulan dari calon komunitas yang telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan.
- 4.2. Pengesahan komunitas oleh Pusat dapat didelegasikan pada pengurus wilayah atas usulan cabang yang keputusannya disampaikan ke Pusat.
- 4.3. KS 212 Pusat berhak melakukan permintaan data tambahan dan verifikasi sebelum mengesahkan Komunitas KS 212.
- 4.4. Calon Komunitas yang telah memenuhi syarat disahkan oleh KS 212 dengan menerbitkan Surat Keputusan sebagai Komunitas 212, paling lambat 14 hari kerja setelah terpenuhi semua persyaratan.

5. Peranan Komunitas KS212 adalah :

- 5.1. Membangun kebersamaan dalam komunitas;
- 5.2. Menciptakan dan menumbuhkan usaha;
- 5.3. Memberdayakan potensi anggota;
- 5.4. Memperluas jaringan dan anggota;
- 5.5. Terus menerus melakukan perbaikan kualitas kehidupan.

6. Pengurus Komunitas, Cabang dan Wilayah

- 6.1. Pengurus Komunitas, Cabang, Wilayah terdiri dari minimal :
 - 6.1.1. Seorang Ketua;
 - 6.1.2. Seorang Sekretaris;
 - 6.1.3. Seorang Bendahara;

6.1.4. Tiga (3) orang penasehat.

6.2. Masa Jabatan Pengurus Komunitas adalah tiga (3) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya dengan batas maksimal tiga periode.

6.3. Pergantian Ketua Komunitas di tengah masa jabatannya, harus dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Komunitas Luar Biasa, dengan mekanisme :

6.3.1. Minimal 2/3 dari anggota komunitas membuat usulan diadakannya Musyawarah Komunitas Luar Biasa (MKLB) kepada Pengurus KS 212.

6.3.2. Apabila tidak bisa dihadirkan 2/3 anggota komunitas dalam MKLB maka dilakukan penundaan rapat paling lama 2 x 10 menit setelah itu MKLB dinyatakan qourum .

6.3.3. Pengurus KS 212 menyetujui dilaksanakannya MKLB dengan menerbitkan surat keputusan persetujuan sepanjang syarat syarat MKLB di penuhi dan melaporkan kepada Cabang, Wilayah dan Pusat Koperasi.

6.3.4. Cabang atas delegasi kewenangan dari Pusat KS 212 dapat menyetujui dilaksanakannya Musyawarah Komunitas Luar Biasa dengan menerbitkan surat keputusan persetujuan sepanjang syarat syarat MKLB di penuhi dan melaporkan kepada Cabang, Wilayah dan Pusat Koperasi.

6.3.5. Keputusan pergantian Ketua Komunitas berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka diputuskan melalui pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

6.3.6. Pengurus Komunitas membuat berita acara Musyawarah Komunitas Luar Biasa dan melaporkan kepada Cabang, Wilayah dan Pusat Koperasi.

6.3.7. Pengesahan Ketua komunitas baru dilakukan oleh pengurus Pusat Koperasi atau didelegasikan kepada Perwakilan atau Cabang.

7. Syarat Pengurus Komunitas KS 212

7.1. Berusia antara 30 – 65 Tahun, kecuali penasehat 40-70 tahun

7.2. Bukan Pengurus atau kader aktif partai politik.

7.3. Bukan Anggota separatis NKRI

7.4. Bukan Pengikut aliran sesat yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

8. Batasan Kewenangan Komunitas

8.1. Komunitas dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak nama baik Koperasi.

8.2. Komunitas dilarang melakukan pengumpulan dana untuk pembiayaan modal kerja atau investasi dengan mengatasnamakan Koperasi Pusat.

8.3. Komunitas dilarang melakukan kegiatan bersama dengan seseorang atau institusi yang merupakan jaringan atau terindikasi sebagai aliran sesat sesuai Fatwa MUI.

8.4. Kegiatan Komunitas dapat memperoleh pendanaan 2,5% dari keuntungan bersih badan usaha komunitas yang bersangkutan.

8.5. Rapat komunitas dapat memberhentikan pengurus atau Anggota komunitas jika ternyata yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan yang membahayakan kelangsungan hidup koperasi dan komunitas antara lain:

- a. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, POK dan Peraturan komunitas lainnya.
- b. Melanggar/mengabaikan keputusan Rapat komunitas.
- c. Berbuat curang, melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau melakukan malpraktek usaha.
- d. Tidak mampu menjalankan fungsi sebagai pengurus komunitas.
- e. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma norma agama.

9. Pengurus Cabang

- 9.1. Apabila dalam satu kabupaten/kota terdapat lebih dari satu Komunitas, maka akan dibentuk cabang.
- 9.2. Pengurus cabang dipilih dalam Musyawarah cabang oleh pengurus inti komunitas (ketua, sekretaris dan bendahara).
- 9.3. Dalam hal pengurus inti komunitas berhalangan hadir pada musyawarah cabang ,maka dapat digantikan oleh pengurus atau anggota lain yang mendapat mandat dari pengurus inti Komunitas yang bersangkutan.
- 9.4. Masa Jabatan Koordinator cabang adalah tiga (3) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal 3 periode.
- 9.5. Pengurus cabang disahkan oleh Koperasi, setelah mempertimbangkan keabsahan musyawarah cabang, dengan menerbitkan Surat keputusan.
- 9.6. Pengurus cabang dapat juga disahkan oleh wilayah yang mendapat mandat dari koperasi setelah mempertimbangkan keabsahan musyawarah cabang, dengan menerbitkan Surat keputusan.

10. Pengurus Wilayah

- 10.1. Apabila dalam satu provinsi terdapat lebih dari satu cabang, maka akan dibentuk wilayah.
- 10.2. Pengurus wiayah dipilih dalam Musyawarah wilayah oleh pengurus inti cabang (ketua, sekretaris dan bendahara).
- 10.3. Dalam hal pengurus inti cabang berhalangan hadir pada Musyawarah wilayah , maka dapat digantikan oleh pengurus lain yang mendapat mandat dari pengurus inti cabang bersangkutan.
- 10.4. Masa Jabatan Koordinator wilayah adalah tiga (3) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal 3 periode.
- 10.5. Pengurus cabang disahkan oleh Koperasi, setelah mempertimbangkan keabsahan musyawarah cabang, dengan menerbitkan Surat keputusan.
- 10.6. Pengurus cabang dapat juga disahkan oleh wilayah yang mendapat mandat dari koperasi setelah mempertimbangkan keabsahan musyawarah cabang, dengan menerbitkan Surat keputusan.
- 10.7. Atas usulan cabang cabang dengan sepengetahuan wilayah untuk provinsi tertentu yang dianggap perlu dapat didirikan lebih dari 1 wilayah yang keputusannya berdasarkan hasil rapat pengurus dengan pengawas atas usulan cabang cabang sepengetahuan wilayah.
- 10.8. Ketentuan lebih lanjut butir 10.7 di atas dalam POK.

11. Peranan Pengurus Cabang

- 11.1. Menkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sosial keagamaan dan kegiatan usaha di antara komunitas.
- 11.2. Membina dan mengembangkan Komunitas di kabupaten/kota tersebut.
- 11.3. Mengembangkan jumlah anggota Koperasi di kabupaten/kota tersebut.
- 11.4. Menciptakan, Mendorong dan mengembangkan kegiatan usaha komunitas.
- 11.5. Memfasilitasi kerjasama usaha antar komunitas di kabupaten/kota tersebut.
- 11.6. Melakukan komunikasi kepada berbagai pihak terkait untuk membangun citra positif Koperasi di kabupaten/kota.
- 11.7. Pendanaan cabang dialokasikan dari surplus hasil usaha Koperasi pada dana pendidikan perkoperasian sebesar 50%.
- 11.8. Teknis pelaksanaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada butir 10.7 di atas harus disampaikan dengan proposal yang diusulkan oleh cabang kepada pusat.

12. Peranan Pengurus Wilayah

- 12.1. Menkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sosial keagamaan dan kegiatan usaha di antara cabang cabang.
- 12.2. Membina dan mengembangkan cabang di provinsi tersebut.
- 12.3. Mengembangkan jumlah anggota Koperasi di provinsi tersebut.
- 12.4. Menciptakan, Mendorong dan mengembangkan kegiatan usaha di cabang .
- 12.5. Memfasilitasi kerjasama usaha antar cabang di provinsi tersebut.
- 12.6. Melakukan komunikasi dengan berbagai pihak untuk membangun citra positif Koperasi di provinsi.
- 12.7. Pendanaan wilayah dialokasikan dari surplus hasil usaha Koperasi pada dana pendidikan perkoperasian sebesar 25% .
- 12.8. Teknis pelaksanaan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 12.7 di atas harus disampaikan dengan proposal yang diusulkan oleh wilayah pada pusat.

13. Pengembangan Usaha

- 13.1. Koperasi dapat mengembangkan usaha melalui kerjasama antar Komunitas.
- 13.2. Kerjasama Usaha antara koperasi dan Komunitas berdasarkan pertimbangan profesionalisme dan tata kelola usaha yang baik.
- 13.3. Pusat dapat bermitra usaha dengan wilayah, cabang atau komunitas dengan menetapkan bagi hasil sebesar 2,5% sampai dengan 10 % dari keuntungan bersih pada usaha yang dimaksud.
- 13.4. Koperasi menerbitkan persyaratan dan panduan kerjasama usaha sesuai dengan bidang-bidang usaha yang dikembangkan.
- 13.5. Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan usaha diatur dalam POK.

14. Merk 212

- 14.1. 212 adalah merk atau logo 212 untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dimiliki oleh Koperasi yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- 14.2. Wilayah, cabang dan Komunitas dapat menggunakan merk 212 untuk kegiatan usaha dengan persetujuan tertulis dari Koperasi dalam bentuk sertifikat.

- 14.3. Penggunaan merk 212 untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wilayah, Cabang dan Komunitas harus ada kontribusi bagi hasil kepada Koperasi yang besarnya 2.5% dari keuntungan bersih usaha tersebut.
- 14.4. Pengurus menerbitkan Surat Keputusan tentang Alokasi Bagi Hasil sebesar 2,5% pada setiap kegiatan usaha yang menggunakan merk 212 di Komunitas, di Cabang dan, atau di Wilayah dan karenanya Unit Usaha yang bersangkutan melaporkan neraca laba ruginya setiap bulan kepada Koperasi.
- 14.5. Laporan Neraca Laba Rugi dari Unit Usaha yang dimaksud butir 14.4 di atas disampaikan kepada Pusat selambat-lambatnya setelah 14 hari kerja sesudah tutup buku setiap bulan.
- 14.6. Jika dalam Laporan Neraca Laba Rugi tahunan, ternyata bagi hasil 2,5% itu berlebih dari jumlah yang dibayarkan unit usaha perbulannya, maka kelebihan pembayaran dari bagi hasil itu merupakan saldo lebih unit usaha yang diperhitungkan kemudian. Jika terjadi kekurangan pembayaran, maka unit usaha wajib membayar kekurangan bagi hasil itu selambat-lambatnya satu bulan sejak tutup buku tahunan.
- 14.7. Setiap unit usaha melaporkan secara seketika (*real time transaction*) setiap transaksi yang dilakukan kepada Koperasi yang laporan ini menjadi bahan laporan laba rugi setiap bulan.

15. Pemberhentian Pengurus Komunitas , Cabang dan Wilayah

- 15.1. Pengurus Koperasi dapat memberhentikan Pengurus Komunitas, Cabang dan, atau Wilayah, tanpa melalui surat peringatan terlebih dahulu, apabila Pengurus Komunitas, Cabang dan Wilayah telah terbukti melakukan :
 - 15.1.1. Perbuatan berzina, atau pelaku LGBT;
 - 15.1.2. Mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ;
 - 15.1.3. Meminum minuman keras;
 - 15.1.4. Mencuri atau korupsi;
 - 15.1.5. Melakukan perjudian.

Hal ini dilakukan setelah adanya verifikasi kepada Penasehat komunitas, Cabang dan, atau Wilayah serta pihak terkait lainnya oleh pengurus Koperasi yang menyimpulkan bahwa perbuatan itu benar-benar telah terjadi.
- 15.2. Pengurus Koperasi dapat memberhentikan Pengurus Komunitas, Cabang dan, atau Wilayah apabila telah terbukti melakukan pelanggaran AD, ART, POK serta ketentuan organisasi lainnya yang berlaku di koperasi, dengan tahapan sebagai berikut:
 - 15.2.1. Melakukan verifikasi kepada penasehat komunitas dan pihak terkait lainnya;
 - 15.2.2. Memberikan teguran lisan;
 - 15.2.3. Memberikan Surat Peringatan Satu;
 - 15.2.4. Memberikan Surat Peringatan Dua.

16. Aturan Peralihan

- 16.1. Ketentuan ketentuan yang bertentangan dengan AD, ART, Keputusan RALB dan POK serta ketentuan lainnya maka dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya keputusan RALB ini.
- 16.2. RALB memerintahkan kepada pengurus untuk segera membuat turunan hukum dari AD dan ART berupa POK atau ketentuan lainnya untuk penyelenggaraan koperasi yang sehat.
- 16.3. Setiap keputusan yang bertentangan satu sama lain maka Koperasi berpegang pada AD dan ART.
- 16.4. RALB memerintahkan kepada pengurus untuk menerbitkan SK tentang alokasi bagi hasil sebesar 2,5 % untuk Koperasi pada setiap kegiatan usaha yang menggunakan merk 212.
- 16.5. Keputusan Pedoman Komunitas ini diberlakukan mulai tanggal 1 tanggal Januari 2018.

Jakarta, 18 November 2017
Bogor, 15 Desember 2017

Rapat Anggota Luar Biasa
Pimpinan Sidang Tim 17,

ttd,

Asrul Azis Taba

ttd,

Moh. Sukri

ttd,

Ichsanuddin Noorsy

Cc/ JS